



**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh.
12. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna

mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

13. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
18. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
20. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai

dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

21. Tahun Anggaran 2021 adalah tahun pelaksanaan anggaran kurun waktu tahun 2021

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp 2.135.811.987.000,00 (dua triliun seratus tiga puluh lima milyar delapan ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp 160.143.378.000,00 (seratus enam puluh milyar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 2.295.955.365.000,00 (dua triliun dua ratus sembilan puluh lima milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula Rp 2.106.391.299.000,00

2. Bertambah Rp 41.301.785.000,00

Jumlah Pendapatan

setelah Perubahan Rp 2.147.693.084.000,00

b. Belanja

1. Semula Rp 2.135.811.987.000,00

2. Bertambah Rp 160.143.378.000,00

Jumlah Belanja

setelah Perubahan Rp 2.295.955.365.000,00

Surplus/(Defisit) (Rp 148.262.281.000,00)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

a) Semula Rp 67.420.688.000,00

b) Bertambah Rp 110.341.593.000,00

Jumlah Penerimaan

setelah Perubahan Rp 177.762.281.000,00

2. Pengeluaran

a) Semula Rp 38.000.000.000,00

b) Berkurang Rp (8.500.000.000,00)

Jumlah Pengeluaran		
setelah Perubahan	Rp	29.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah		
Perubahan	Rp	148.262.281.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		
setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 3

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp 355.678.081.000,00
2. Bertambah Rp 71.613.063.000,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

setelah Perubahan Rp 427.291.144.000,00

b. Pendapatan Transfer

1. Semula Rp 1.654.071.018.000,00
2. Berkurang Rp (31.151.278.000,00)

Jumlah Pendapatan Transfer

setelah Perubahan Rp 1.622.919.740.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Semula Rp 96.642.200.000,00
2. Bertambah Rp 840.000.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah

setelah Perubahan Rp 97.482.200.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula Rp 169.700.000.000,00
2. Bertambah Rp 5.150.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah Rp 174.850.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula Rp 12.275.000.000,00
2. Berkurang Rp (2.235.112.000,00)

Jumlah Retribusi Daerah

Setelah Perubahan Rp 10.039.888.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang dipisahkan

1. Semula Rp 9.338.938.000,00

2. Bertambah Rp 5.495.471.000,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang dipisahkan

Setelah Perubahan Rp 14.834.409.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp 164.364.143.000,00

2. Bertambah Rp 63.202.704.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan

Asli Daerah

setelah Perubahan Rp 227.566.847.000,00

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat

1. Semula Rp 1.509.424.824.000,00

2. Berkurang Rp (27.836.278.000,00)

Jumlah Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat

setelah Perubahan Rp 1.481.588.546.000,00

b. Dana Transfer Antar Daerah

1. Semula Rp 144.646.194.000,00

2. Berkurang Rp (3.315.000.000,00)

Jumlah Dana Transfer Antar Daerah

setelah Perubahan Rp 141.331.194.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1. Semula Rp 96.642.200.000,00

2. Berkurang Rp (81.642.200.000,00)

Jumlah Pendapatan Hibah

setelah Perubahan Rp 15.000.000.000,00

- b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- 1. Semula Rp 0,00
 - 2. Bertambah Rp 82.482.200.000,00
- Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah Perubahan Rp 82.482.200.000,00

Pasal 4

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
 - 1. Semula Rp 1.027.517.928.772,00
 - 2. Berkurang Rp (29.990.929.572,00)

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp 997.526.999.200,00
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - 1. Semula Rp 493.492.519.813,00
 - 2. Bertambah Rp 138.039.713.497,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp 631.532.233.310,00
 - c. Belanja Bunga
 - 1. Semula Rp 4.284.000.000,00
 - 2. Berkurang Rp (1.300.000.000,00)

Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan Rp 2.984.000.000,00
 - d. Belanja Hibah
 - 1. Semula Rp 65.405.563.120,00
 - 2. Bertambah Rp 9.406.330.000,00

Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp 74.811.893.120,00
 - e. Belanja Bantuan Sosial
 - 1. Semula Rp 3.649.100.000,00
 - 2. Bertambah Rp 3.572.085.000,00

Jumlah Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp 7.221.185.000,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Modal Tanah

1. Semula Rp 916.300.000,00

2. Tetap Rp 0,00

Jumlah Belanja Modal Tanah

setelah Perubahan Rp 916.300.000,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1. Semula Rp 38.711.350.645,00

2. Bertambah Rp 22.106.650.071,00

Jumlah Belanja Peralatan dan Mesin

setelah Perubahan Rp 60.818.000.716,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1. Semula Rp 113.723.234.300,00

2. Bertambah Rp 12.913.531.175,00

Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan

setelah Perubahan Rp 126.636.765.475,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

1. Semula Rp 27.197.239.000,00

2. Berkurang Rp (2.700.000.000,00)

Jumlah Belanja Modal Jalan,

Jaringan, dan Irigasi

setelah Perubahan Rp 24.497.239.000,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1. Semula Rp 18.520.586.350,00

2. Bertambah Rp 2.235.853.029,00

Jumlah Belanja Modal Modal

Aset Tetap Lainnya

setelah Perubahan Rp 20.756.439.379,00

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Tidak Terduga

1. Semula Rp 10.000.000.000,00

2. Berkurang Rp (1.200.000.000,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga

setelah Perubahan Rp 8.800.000.000,00

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Bagi Hasil

1. Semula Rp 18.197.500.000,00

2. Bertambah Rp 291.488.800,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil

setelah Perubahan Rp 18.488.988.800,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula Rp 314.196.665.000,00

2. Bertambah Rp 6.768.656.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan

setelah Perubahan Rp 320.965.321.000,00

Pasal 5

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari :

a. Penerimaan

1. Semula Rp 67.420.688.000,00

2. Bertambah Rp 110.341.593.000,00

Jumlah Penerimaan

setelah Perubahan Rp 177.762.281.000,00

b. Pengeluaran

1. Semula Rp 38.000.000.000,00

2. Berkurang Rp (8.500.000.000,00)

Jumlah Pengeluaran

setelah Perubahan Rp 29.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

1. Semula Rp 67.420.688.000,00

2. Bertambah Rp 110.341.593.000,00

Jumlah SiLPA

setelah Perubahan Rp 177.762.281.000,00

- b. Penerimaan Pinjaman Daerah
- | | | |
|--|----|------|
| 1. Semula | Rp | 0,00 |
| 2. Bertambah | Rp | 0,00 |
| Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan | | |
| | Rp | 0,00 |
- c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
- | | | |
|--|----|------|
| 1. Semula | Rp | 0,00 |
| 2. Bertambah | Rp | 0,00 |
| Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan | | |
| | Rp | 0,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah
- | | | |
|---|----|------------------|
| 1. Semula | Rp | 8.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp | 1.500.000.000,00 |
| Jumlah Penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah setelah Perubahan | | |
| | Rp | 9.500.000.000,00 |
- b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
- | | | |
|--|----|---------------------|
| 1. Semula | Rp | 30.000.000.000,00 |
| 2. Berkurang | Rp | (10.000.000.000,00) |
| Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo setelah Perubahan | | |
| | Rp | 20.000.000.000,00 |

Pasal 6

- (1) Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

- c. Lampiran III Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
 - e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 - f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
 - g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
 - h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD
 - i. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
 - j. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
 - k. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah
- (2) Uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Ketentuan mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Oktober 2021
BUPATI KARANGANYAR,
TTD
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 28 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD

SUTARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

PROVINSI JAWA TENGAH : (7-272/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bagian Hukum



ZULFIKAR HADIDH
NIP. 197503111999031009